



**WALIKOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, tambahan penghasilan pegawai diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dipandang belum cukup mengatur pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi pegawai negeri sipil yang berstatus sebagai calon pejabat fungsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);

9. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 55);
10. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sesuai kelas jabatannya, setelah mendapat surat pernyataan melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pegawai RSUD yang masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sesuai kelas jabatannya, setelah mendapat surat pernyataan melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang.

- (3) Pegawai selain Pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pegawai RSUD yang masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan yang paling rendah sesuai kelas jabatannya setelah mendapat surat pernyataan melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang.
 - (4) Pegawai Negeri Sipil yang berstatus sebagai calon Pejabat Fungsional diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari TPP Jabatan Fungsional pada jenjang jabatan satu tingkat di bawah jenjang jabatan sesuai formasi yang dilamar.
2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pemberian TPP berdasarkan nama jabatan, kelas jabatan dan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilaksanakan setelah penetapan bagi jabatan struktural dan jabatan fungsional dengan Keputusan Wali Kota serta bagi jabatan pelaksana dengan Surat Tugas Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal penetapan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan maka TPP diberikan berdasarkan jabatan sebelumnya dengan kelas jabatan yang disetarakan.
- (3) Dalam hal Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diterbitkan, maka penempatan Pegawai pada jabatan Pelaksana dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian.
- (4) Pembayaran TPP dengan mempertimbangkan penilaian prestasi kerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan mulai bulan Maret 2021 untuk pembayaran TPP bulan April 2021.
- (5) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berstatus sebagai Calon Pejabat Fungsional dan telah menerima TPP sebesar 100% (seratus persen) pada jenjang jabatan fungsional sesuai formasi yang dilamar, tetap memperoleh TPP sesuai besaran dimaksud selama batas waktu pengangkatan dalam jabatan fungsional belum terlampaui.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 7 DESEMBER 2021
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 7 DESEMBER 2021
SEKRETARIS DAERAH TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 44